



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.273 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Keuangan tanggal 22 Oktober 1960 No.194747/UP/XXVI ;
- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan kami tanggal 26 Oktober 1960 No.272 tahun 1960, Mr. Sutikno Slamet, pemangku jabatan Gubernur Bank Indonesia, telah diberi izin untuk diangkat sebagai "Executive Director" Dana Moneter Internasional, mulai tanggal 1 Nopember 1960 selama 2 (dua) tahun;
b. bahwa berhubung dengan itu, mulai saat timbang terima jabatan Gubernur Bank Indonesia dari Mr. Sutikno Slamet tsb. Kepada penggantinya, dianggap perlu memperhentikan dengan hormat Mr. Sutikno Slamet tersebut sebagai pemangku jabatan Gubernur Bank Indonesia ;
c. bahwa untuk kelanjutan pekerjaan pada Bank Indonesia, dianggap perlu segera menundjuk penggantinya ;
d. bahwa Mr. Sumarno dipandang memenuhi syarat-syarat dan tjakap untuk diangkat sebagai Gubernur Bank Indonesia ;
- Mengingat : 1. Pasal 27 (1) dan (3) Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-undang No.11 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No.40) ;
2. Keputusan kami tanggal 27 Pebruari 1960 No. 24 tahun 1960 ;
- Mendengar : Ketua Dewan Moneter ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : memperhentikan dengan hormat Mr. SUTIKNO SLAMET sebagai pemangku jabatan Gubernur Bank Indonesia.
- Kedua : Mengangkat Mr. SUMARNO sebagai Gubernur Bank Indonesia.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada saat timbang terima jabatan Gubernur Bank Indonesia antara Mr. Sutikno Slamet dan Mr. Sumarno tersebut.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Pertama,
2. Semua Menteri,
3. Anggota Dewan Moneter,
4. Direksi Bank Indonesia,
5. Direktur Kabinet Menteri Pertama,
6. Dewan Pengawas Keuangan,
7. Dewan Penasehat Direksi Bank Indonesia,
8. Thesaurir Djenderal,
9. Bagian Moneter II Departemen Keuangan,
10. Biro Urusan Umum Departemen Keuangan,
11. Sekretariat Dewan Moneter.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN dikirimkan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 Oktober 1960
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO